



**PENETAPAN**

**Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Lacerang, 04 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon I

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Pattimang, 29 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 31 Januari 2016, di KAB BULUNGAN dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH berwakil kepada WALI karena ayah

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.TSe*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II dalam keadaan sakit parah, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK, lahir tanggal 5 Juli 2017 dan ANAK, lahir pada tanggal 1 Mei 2019;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak-anak para Pemohon dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2016 di KAB BULUNGAN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait perkawinan

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An PEMOHON I NIK 7308140406860002 tertanggal 21-06- 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An PEMOHON II, NIK 7308226905910001 tertanggal 14-05-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501041611170003 kepala keluarga atas nama PEMOHON I tertanggal 10-04-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KAB BULUNGAN Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 31 Januari 2016, di KAB BULUNGAN dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH berwakil kepada WALI sebagai saudara kandung AYAH karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit parah, sedangkan WALI dalam ijabnya mewakilkan kepada Sirajuddin;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK, lahir tanggal 5 Juli 2017 dan ANAK, lahir pada tanggal 1 Mei 2019;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KAB BULUNGAN Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 31 Januari 2016, di KAB BULUNGAN dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH berwakil kepada WALI

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai saudara kandung AYAH, sedangkan WALI dalam ijabnya mewakili kepada Sirajuddin;

- Bahwa saksi tidak tahu kondisi ayah Pemohon II (H.Bakri);
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK, lahir tanggal 5 Juli 2017 dan ANAK, lahir pada tanggal 1 Mei 2019;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 31 Januari 2016, di KAB BULUNGAN dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH berwakil kepada WALI karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit parah, dengan maskawin berupa

*Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.TSe*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK, lahir tanggal 5 Juli 2017 dan ANAK, lahir pada tanggal 1 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( fotokopi Kartu Tanda Penduduk An PEMOHON I) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I yang beralamat di KAB BULUNGAN, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( fotokopi Kartu Tanda Penduduk An PEMOHON II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II yang beralamat di KAB BULUNGAN, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ( fotokopi Kartu Keluarga An PEMOHON I) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dengan status Cerai Mati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (SAKSI 1) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1,2,3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (SAKSI 2) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1,2,3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 31 Januari 2016, di KAB BULUNGAN dengan wali nikah adalah WALI (paman Pemohon II) yang telah menerima wakil dari AYAH, sedangkan WALI dalam ijabnya menyerahkan kepada Sirajuddin;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK, lahir tanggal 5 Juli 2017 dan ANAK, lahir pada tanggal 1 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, telah ditemukan fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II sesuai pernikahan agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8, 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2016 di Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2016 di Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);
5. Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hamran. B, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Akhmad Najin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.TSe



Hamran. B, S.Ag,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp316.000,00</b>
( tiga ratus enam belas ribu rupiah )	

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.TSe